



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **SUCI RAHMAYANTI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Donggala, 4 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jl.Tanjung Batu Rt.003/Rw.002 Kel.Tanjung
Batu Kec.Barwa Kab.Donggala;
Kebangsaan : WNI;
Pekerjaan : URT;
Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan : SLTP;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
Telah mempelajari Surat – surat bukti ;
Telah mendengarkan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 2 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal itu juga dengan Register Nomor : 12/Pdt.P/2017/PN Dgl, telah menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon SUCI RAHMAYANTI, lahir di Donggala, pada tanggal 4 Juli 1990;
2. Bahwa telah terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon, yang seharusnya tahun 1990, menjadi 1993;

Halaman - 1 - dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut PEMOHON kesalahan penulisan nama tersebut dapat membuat permasalahan baru dalam mengurus surat-surat lainnya karena terdapat perbedaan;
4. Pemohon ingin merubah kesalahan tersebut, dari tahun 1993 menjadi tahun 1990;
5. Bahwa untuk merubah kesalahan penulisan tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa permohonan dari Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon, dari tahun 1993 menjadi 1990;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Donggala;
4. Biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan selanjutnya Pemohon membacakan Surat Pemohonannya dan bertatap pada dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Rahmayanti, tertanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suci Rahmayanti 4 Oktober 1995 tertanda P-2;
3. Fotocopy Buku Nikah antara Hendrik dengan Suci Rahmayanti, tertanda P-3

Bahwa dalam persidangan bukti surat tertanda P-1 dan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti ;

Halaman - 2 - dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi SURIANI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Tanjung Batu, Kel.Tanjung Batu Kec.Banwa Kab.Donggala;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir;
- Bahwa tahun lahir Pemohon di KTP dan buku nikah tahun 1990 sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran tahun 1993;

2. **Saksi ISPA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Tanjung Batu, Kel.Tanjung Batu Kec.Banwa Kab.Donggala;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir;
- Bahwa tahun lahir Pemohon di KTP dan buku nikah tahun 1990 sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran tahun 1993;

Menimbang bahwa terhadap segala keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuarikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon adalah jelas maksudnya untuk perbaikan tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari 1993 menjadi 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jl.Tanjung Batu Rt.003/Rw.002 Kel.Tanjung Batu Kec.Banwa Kab.Donggala, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, oleh karena itu Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir pada tahun 1990. Namun ternyata dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon, sebagaimana bukti surat tertanda P-2, tahun kelahiran Pemohon tertulis 1993, oleh karenanya Kutipan Akta Kelahiran tersebut perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir

Halaman - 4 - dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon untuk mengubah tahun kelahiran Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. UU No. 23 tahun 2006, Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palu, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 tetap dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara *voulenteir* hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon SUCI RAHMAYANTI dari tahun 1993 menjadi 1990;

Halaman - 5 - dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara permohonan ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MUHAMMAD TAOFIK, SH.- Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan dibantu oleh MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan I | : Rp.100.000,- |
| 4. Panggilan II | : Rp.100.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 25.000,- |
| 6. Penyumpahan | : Rp. 20.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah); |

Halaman - 6 - dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)